



**PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36/M-IND/PER/3/211
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 75/M-IND/PER/10/2008 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN
SURVEYOR SEBAGAI PELAKSANA VERIFIKASI INDUSTRI DALAM RANGKA
PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH (BM-DTP) ATAS IMPOR
BARANG UNTUK INDUSTRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian nomenklatur BPPI telah dihapus menjadi BPKIMI. Untuk itu perlu penyesuaian penyesuaian nomenklatur BPPI yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/10/2008;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47/M Tahun 2009 tentang Pembentukan Kementerian Negara;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P tahun 2009 tentang pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2009 – 2014;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
5. Peraturan menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/10/2008 tentang Penunjukan /Penetapan Surveyor Sebagai Pelaksana Verifikasi Industri Dalam Rangka Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM-DTP) Atas Impor Barang Untuk Industri.
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 75/M-IND/10/2008 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN
SURVEYOR SEBAGAI PELAKSANA VERIFIKASI INDUSTRI DALAM
RANGKA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
(BM-DTP) ATAS IMPOR BARANG UNTUK INDUSTRI

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/10/2008 tentang Penunjukan/Penetapan Surveyor Sebagai Pelaksana Verifikasi Industri Dalam Rangka Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM-DTP) Atas Impor Untuk Barang Industri diubah menjadi sebagai berikut :

Pasal 7

Ketentuan pelaksanaan verifikasi yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Maret 2011
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 181